

# Evaluasi Pemungutan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019-2023)

Irma Nurmala Putri<sup>1</sup>, Dian Wahyudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia.

Email : <sup>1</sup>irma.faryal@gmail.com

\*Corresponding author

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords

Parking:

Tax Supervision:

Tax Examination:

Tax Collection:

Taxpayer.

*Parking tax is one type of regional tax levied on parking business owners outside public roads, including car and motorcycle parking lots. This study aims to evaluate parking tax collection in increasing regional tax revenue in Bekasi City. This study uses the policy evaluation theory of Alilliam Dunn with six evaluation consists of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study also uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of data triangulation. The results of this study indicate that parking tax collection in Bekasi City for the Fiscal Years 2019-2023 has not been well and optimally implemented in increasing regional tax revenue, specifically in the indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, and accuracy. However, in the indicator of responsiveness, it has been well executed. The obstacles related to parking tax collection include: irregular periodic updating of the parking tax database (tax potential) in Bekasi City; unoptimized socialization of parking tax imposition according to applicable regulations; limitation on human resources of the Bekasi City Bapenda (Regional Revenue Agency); the absence of an integrated online system application among related regional organizations; certain parties who apparently control parking business areas; limited availability of parking tapping boxes; and unoptimized supervision, examination, and collection by the tax authorities on parking taxpayers. Improvements that can be made include: improving the database of parking tax potential in Bekasi City; socializing parking tax imposition according to applicable regulations; enhancing the competence of the Bekasi City Bapenda human resources; developing an integrated online system application among related regional organization; conducting supervision and enforcement of Regional Regulations against certain parties who seem to control parking business areas; increasing the number of tapping boxes and other systems of information technology; optimizing supervision, examination, and collection efforts by the tax authorities on parking taxpayers.*


This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

## PENDAHULUAN

Kota Bekasi merupakan kota satelit dari Provinsi DKI Jakarta dan sebagai kota satelit tentunya juga berfungsi sebagai kota penyangga dari kota utama, Selain itu, dikarenakan memiliki jarak yang dekat dengan DKI Jakarta, Kota Bekasi dipilih masyarakat untuk bertempat tinggal, kondisi tersebut berdampak pada terus berkembangnya Kota Bekasi hingga menjadi kota industri dan pusat perdagangan dan jasa (Emahlia & Baiquni, 2017) sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah terutama pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana data berikut ini:




**Gambar 1. 1.**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi T.A. 2019-2023, data diolah.

Berdasarkan di atas, dalam 5 (lima) tahun periode tahun pajak 2019 – 2023 menunjukkan bahwa prosentase kontribusi PD terhadap PAD tertinggi terdapat pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.742.974.786.844,- atau 78,1% dari jumlah PAD Kota Bekasi sebesar Rp 2.001.150.459.494,- yang disebabkan telah berakhirnya pandemi covid 19 yang disertai dengan pencabutan kebijakan pembatasan ruang gerak sosial masyarakat dan adanya peningkatan aktivitas ekonomi pasca covid 19. Sedangkan prosentase kontribusi PD terhadap PAD terendah terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.710.904.928.234,- atau 67,4% dari jumlah PAD Kota Bekasi Rp 2.048.909.314.820,- penurunan prosentase kontribusi tersebut dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan ruang gerak sosial di masyarakat, dengan adanya kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di masyarakat dan tentunya sangat berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah. Berikut merupakan data prosentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023:

**Gambar 1. 2.**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi T.A. 2019-2023, data diolah.

Berdasarkan di atas, dalam 5 (lima) tahun periode tahun retribusi 2019 – 2023 menunjukkan bahwa prosentase kontribusi RD terhadap PAD tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 120.560.321.129,- atau 4,9% dari jumlah PAD Kota Bekasi sebesar Rp 2.442.151.873.746,- sedangkan prosentase kontribusi RD terhadap PAD terendah terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 67.448.561.771,- atau 2,7% dari jumlah PAD Kota Bekasi sebesar Rp 2.536.707.290.387,- penurunan prosentase kontribusi tersebut dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan diberlakukan pembatasan jam operasional mall, tempat hiburan, pasar dan sebagainya maupun penurunan kondisi finansial masyarakat sehingga berdampak pada penurunan penerimaan sektor RD di Kota Bekasi.

Pada Gambar 1.1. dan 1.2. di atas, dapat dilihat bahwa pajak daerah memberikan kontribusi penerimaan yang besar terhadap pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan retribusi daerah di Kota Bekasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Azizah dkk (2014) bahwa komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting adalah pajak daerah.

Mencermati perkembangan pembangunan Kota Bekasi yang sangat pesat dewasa ini menyebabkan semakin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor yang membawa konsekuensi dibutuhkannya lahan parkir sehingga keberadaan lahan perparkiran tersebut merupakan suatu potensi

penerimaan untuk pajak parkir di Kota Bekasi, berikut merupakan data persentase peningkatan jumlah wajib pajak parkir dan realisasi pajak parkir dari tahun sebelumnya:

**Tabel.1.** Perbandingan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Pajak Parkir (Rp)	Peningkatan Dari Tahun Sebelumnya (%)	
			Jumlah Wajib Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir
2019	293	44.525.539.842		
2020	303	28.492.888.175	3,30%	-36,01%
2021	315	27.174.342.389	3,12%	-4,63%
2022	321	37.208.606.545	1,87%	36,93%
2023	317	43.897.283.154	-1,26%	17,98%

Sumber: SIMPATDA, Bapenda Kota Bekasi T.A. 2019 s.d. 2023.

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas diketahui bahwa prosentase jumlah wajib pajak parkir dan realisasi pajak parkir T.A. 2019 s.d. 2023, masih jauh dari optimal, terlebih lagi pada tahun 2020 dan 2021 dimana persentase realisasi pajak parkirnya dari tahun sebelumnya minus, demikian juga dengan prosentase jumlah wajib pajak parkir T.A. 2019 s.d. 2023 yang cenderung tidak ada kenaikan yang signifikan bahkan pada tahun 2023 prosentase jumlah wajib pajak parkirnya menurun sebesar -1,26% dibandingkan tahun 2022. Dapat dipahami persentase jumlah wajib pajak dan realisasi pajak parkirnya belum optimal dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan ruang gerak sosial oleh pemerintah seiring dengan merebaknya pandemi covid-19 sehingga banyak mall, perkantoran dan sebagainya tutup dan atau membatasi jam operasionalnya. Kondisi tersebut otomatis berdampak pada penerimaan pajak parkir.

Namun, diluar kejadian tersebut apabila dalam kondisi yang normal realisasi pajak parkir harusnya bisa lebih optimal mengingat potensi pajak parkir mempunyai peluang yang besar untuk terus meningkat dalam setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya volume kendaraan, bertambahnya jumlah pusat perbelanjaan, hiburan, pertokoan, perkantoran dan sebagainya harusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD di Kota Bekasi. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan, berikut merupakan data target dan realisasi pajak parkir Kota Bekasi T.A. 2019 – 2023:



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kota Bekasi T.A. 2019 – 2023.

Berdasarkan Gambar 1.3. di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak pernah terealisasi sepenuhnya. Capaian realisasi pajak parkir tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 28.492.888.175,- atau 83,20% dari targetnya yaitu sebesar Rp 45.000.000.000,-. Jika ditinjau dari capaian realisasi pajak parkir pada tahun-tahun lainnya memang mengalami kenaikan namun masih jauh dibawah tahun 2021 sehingga tidak efektif.

Menurut observasi awal, penulis menemukan beberapa permasalahan klasik menyangkut pemungutan pajak parkir seperti; adanya kendala dalam pengelolaannya, dimana (1) terdapat tempat usaha penitipan parkir yang strategis tetapi belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

(NPWPD) di Kota Bekasi; (2) belum optimalnya pemungutan parkir yang dilakukan secara *online*; dan (3) belum optimalnya penggunaan alat *tapping box* sebagai alat monitoring transaksi usaha yang diberikan kepada para wajib pajak di Kota Bekasi dan sebagainya (Hidayati, dkk: 2021).

## KAJIAN LITERATUR

Pajak merupakan iuran masyarakat yang disetorkan ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan serta dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh negara demi kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Sejalan dengan pernyataan dari Mardiasmo tersebut, Sinaga (2019) mengemukakan bahwa, pajak baik secara langsung atau tidak langsung merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi pengeluaran negara untuk keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) telah diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 5 Januari 2022 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan diterbitkannya UU HKPD tersebut, maka UU PDRD dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 187 huruf b pada UU HKPD tersebut menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU PDRD tersebut masih berlaku selama 2 tahun sejak diundangkannya UU HKPD pada tahun 2022 yang lalu atau batas akhir pemberlakuannya hingga awal tahun 2024. Setelahnya, berlaku UU HKPD maupun Peraturan Daerah baru sebagai turunan dari dasar hukum UU HKPD tersebut. Mengingat studi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun 2019 s.d. 2023 maka dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten dan atau Kota tidaklah sama tergantung pada potensi sumber daya yang terdapat pada masing-masing daerahnya. Berkenaan dengan penelitian ini yang dilakukan di Kota Bekasi, terkait dengan jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak air tanah.

### 1. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, di halaman, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun ditepi jalan. Dalam penyusunan suatu tarif parkir hal penting yang perlu diperhatikan yaitu pola tata guna lahan. Semakin mendekati pusat kota, maka harga lahan juga semakin naik dengan demikian harga fasilitas parkir di pusat kota parkir dapat lebih tinggi dibandingkan dengan dipinggiran kota (Puspitasari, Wilopo dan Prasetya, 2016).

Dasar hukum dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bekasi adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diterbitkan pada awal tahun 2024, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut maka secara otomatis menggantikan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah tidak berlaku lagi. Namun demikian, mengingat studi pada penelitian ini dilakukan untuk periode tahun 2019 s.d. 2023 maka referensi dari dasar hukum yang digunakannya adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

### 2. Evaluasi

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan dapat tercapai (Arikunto, 2013: 3). Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Proses dan hasil evaluasi sangat dipengaruhi oleh beragam pengamatan, latar belakang dan pengalaman praktis evaluator itu sendiri (Arifin, 2011:5). Sebagaimana dikemukakan Gilbert Sax bahwa “*evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator*”. Sedangkan Fitzpatrick, Sanders dan Worthen dalam Daradjat dan Wahyudhiana (2015) mendefinisikan evaluasi merupakan “*identification, clarification, and application of defensible criteria to determine an evaluation object's value (worth or merit) in relation to those criteria*”. Yang artinya evaluasi adalah identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu objek evaluasi (nilai/manfaat) berkaitan dengan kriteria tersebut.

### 3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut (Dye, 1978) dalam *Understanding Public Policy* adalah keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut (Nakamura dan Smallwood dalam Zakirin dan Arifin, 2022).

### 4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975) dimana tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang (Pramono, 2020).

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang lebih menekankan pada analisis statistik dengan ukuran sampel yang besar agar dapat diperoleh hasil penelitian yang akurat serta pada umumnya jawaban dari responden tidak mendetail karena dibatasi oleh pilihan yang telah disediakan oleh penulis. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dalam penentuan informannya disesuaikan dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017:85). Adapun beberapa pertimbangan pemilihan informan dalam teknik *purposive sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah; informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait dengan pemungutan pajak parkir di Kota Bekasi tahun anggaran 2019 – 2023 serta bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber atau informan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan penelitian berlangsung dari tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 sebanyak 8 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi data yaitu suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber (Sugiyono, 2017:125). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, adapun tujuannya adalah meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2017:127).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Evaluasi pemungutan pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi (studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019-2023)

Evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan (Khotimah dan Hertati, 2021). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Evaluasi menurut Arikunto dalam Fehmi (2018:14) adalah kegiatan untuk

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Dalam mengevaluasi pemungutan pajak parkir di Kota Bekasi, penulis menggunakan pendekatan Teori Evaluasi dari William N. Dunn (2018) dimana pada teori tersebut terdapat 6 (enam) dimensi yaitu sebagai berikut:

a. Dimensi Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya (Dunn, 2018).

b. Dimensi Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu (Dunn, 2018). Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Dimensi efisiensi dalam penelitian ini akan melihat apakah realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bekasi telah menggambarkan realisasi yang sebenarnya sesuai dengan potensi yang ada (tarif 30% dari omzetnya).

c. Dimensi Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2018). Sehubungan dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dimensi kecukupan dalam penelitian ini akan melihat sejauhmana kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan dan pembayaran pajak parkir di Kota Bekasi tahun 2019 s.d. 2023.

d. Dimensi Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2018) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dimensi perataan dalam penelitian ini akan melihat sejauhmana apakah alat *tapping box* dapat menunjukkan data omzet penerimaan parkir dari wajib pajak secara valid dan apakah seluruh WP parkir di Kota Bekasi telah terpasang *tapping box*.

e. Dimensi Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dimensi responsivitas dalam penelitian ini akan melihat peran fiskus Bapenda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak parkir telah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau belum.

f. Dimensi ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2018). Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Dimensi ketepatan dalam penelitian ini memfokuskan pada hasil keluaran (*output*) dari pengawasan, pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh fiskus serta tanggapan tanggapan wajib pajak atas pengawasan, pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh fiskus

Untuk melihat sejauhmana efektivitas pemungutan pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi, berikut merupakan hasil perhitungan efektivitas pajak parkir di Kota Bekasi Tahun 2019-2023:

**Tabel 4.1.** Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2019	140.000.000.000	44.525.539.842	31,80	Tidak efektif
2020	45.000.000.000	28.492.888.175	63,32	Kurang efektif
2021	32.661.995.441	27.174.342.389	83,20	Cukup efektif
2022	58.356.979.890	37.208.606.545	63,76	Kurang efektif
2023	64.192.677.879	43.897.283.154	68,38	Kurang efektif

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kota Bekasi T.A. 2019 – 2023.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019-2023)**

Penulis telah menginventarisir beberapa kendala yang dihadapi oleh fiskus Bapenda Kota Bekasi dalam pemungutan pajak parkir, sebagai berikut:

1. Pembaharuan basis data pajak parkir (potensi pajak) di Kota Bekasi belum dilakukan secara berkala. Basis data pajak parkir (potensi pajak) telah dilakukan oleh fiskus yang berada pada 12 UPTD Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bekasi dan juga Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah melalui aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPOKESI) namun belum dilaksanakan secara berkelanjutan serta data yang diinput belum terverifikasi dengan baik.
2. Belum optimalnya sosialisasi pengenaan pajak parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sosialisasi pengenaan pajak parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah belum teratur dilakukan kepada potensi wajib pajak parkir dan wajib pajak parkir yang masuk dalam kategori penitipan mobil dan/atau penitipan motor.
3. **Upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam Pemungutan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019-2023)**

Berbagai upaya yang dapat dilaksanakan agar pemungutan pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki basis data potensi pajak parkir di Kota Bekasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah serta dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain; mengidentifikasi pembayar pajak baru, memperbaiki basis data obyek dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan (Anggara, 2016).
- b. Sosialisasi pengenaan pajak parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Bapenda Kota Bekasi.
- d. Membangun aplikasi sistem *online* yang saling terintegrasi antar organisasi perangkat daerah terkait.

## **KESIMPULAN**

1. Pemungutan pajak parkir di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 – 2023 belum berjalan baik dan optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu pada dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, kecukupan dan ketepatan sedangkan pada dimensi responsivitas telah baik dilaksanakan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi, antara lain:
  - a. Pembaharuan basis data pajak parkir (potensi pajak) di Kota Bekasi belum dilakukan secara berkala.

- b. Belum optimalnya sosialisasi pengenaan pajak parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - c. Adanya keterbatasan sumber daya aparatur Bapenda Kota Bekasi
  - d. Belum tersedianya aplikasi sistem online yang saling terintegrasi antar organisasi perangkat daerah terkait
  - e. Adanya pihak-pihak tertentu yang seolah menguasai tempat usaha perparkiran
  - f. Keterbatasan alat *tapping box* yang tersedia
  - g. Belum optimalnya pengawasan, pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak parkir
3. Upaya yang dapat dilakukan Bapenda Kota Bekasi dalam mengatasi kendala pemungutan pajak parkir untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi, antara lain memperbaiki basis data potensi pajak parkir di Kota Bekasi dengan melakukan pendataan dan verifikasi potensi wajib pajak ke wilayah (lapangan langsung), meng-*update* data potensi pajak pada aplikasi SIMPOKESI., Sosialisasi pengenaan pajak parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti; sosialisasi melalui media massa setempat, *talk show* di radio setempat, membuat even-even antara Bapenda dengan warga masyarakat maupun wajib pajak seperti gerak jalan bersama atau sejenisnya sambil mensosialisasikan peraturan daerah tentang pajak daerah dan sebagainya. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Bapenda Kota Bekasi seperti melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta linear dengan bidang pekerjaannya, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya.

## SARAN

1. Para pemangku jabatan pada Bapenda Kota Bekasi dapat melakukan pengawasan melekat (*waskat*) kepada fiskus, mengevaluasi kinerjanya dan juga adakalanya melakukan dialog atau membuka pengaduan dari wajib pajak atau masyarakat terkait pemungutan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh fiskus atau apabila terdapat permasalahan lainnya.
2. Penguatan serta sinergitas antar 4 pilar (kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini adalah Bapenda Kota Bekasi) terkait pemungutan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak daerah di Kota Bekasi untuk mengatasi adanya oknum atau pihak tertentu yang seolah menguasai tempat usaha wajib pajak tersebut.
3. Diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki persepsi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak daerah, mengedukasi wajib pajak tentang manfaat membayar pajak daerah dan meningkatkan aksesibilitas informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pemungutan pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makasar : CV Syakir. Media Press.
- Afifuddin, (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bogdan dan Biklen. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
- Creswell, John W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W.N. (2018). Public Policy Analysis. Sixth edition. New York.
- Dye, R. T. (1978). Understanding Public Policy, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey.
- Dye, R. Thomas. (1978).
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartati, N. (2015). Pengantar Perpajakan. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Helaluddin, H. W. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktek. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Komariah, A. Djam'an Satori. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Kotler, P. (2010). Manajemen Pemasaran. Edisi tiga belas Bahasa. Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta : Erlangga.
- Liberti, Pandiangan. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Moleong, L.J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian. Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Nugroho, R. (2014). Public policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. PT Elex Media Komputindo Komp Gramedia Building. Jakarta.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press.
- Sangaji, S., Etta, M. (2018). Perilaku Organisasi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Siahaan, Marihot P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sondang P. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suadi, Arif. (2010). Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta.
- Taliziduhu, N. (2014). Ilmu Pemerintahan Jilid I. BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIPUNPAD, Jakarta.
- Wilcox, Dennis L., Cameron, Glen T., Reber, Bryan H. 2015. Public Relations Strategies and Tactics (Global Edition). USA: Pearson.

## JURNAL

- Alim, Syahirul, (2016). *Potensi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi Pada PD. Parkir Makassar Raya)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses dari Internet [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6256/1/Syahrul%20Alam\\_opt.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6256/1/Syahrul%20Alam_opt.pdf).
- Azizah., Devi Farah., Nengah Sudjana, I. O. (2014). *Analisa Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis, 15(1), 1-7.
- Dirghayusa. (2020). Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 3 Tahun 2020 eISSN: 2614 – 1930.
- Daradjat dan Wahyudhiana. (2015). Model Evaluasi Program Pendidikan. ISLAMADINA, Vol XIV : No. 1, Hal, 2-3.
- Ekram, I. Tuanaya, W dan Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. Journal of Governance and Social Policy Volume 3, Issue 1, June 2022 (1-13) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online). doi: 10.24815/gaspol.v3i2.26209. Diakses dari Internet

<file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/5bf212ac-84d3-45be-8310-2a40a327c3ea/26209-87634-1-PB.pdf>.

- Estiningsih, Wening., Nuranto, Heri. (2020). *Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan*. Jurnal Sosio e-Kons Vol.12 No.2, Agustus 2020. p-ISSN: 2085-2266. DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490, Diakses dari Internet [Analisis Efektivitas Pajak Parkir dalam Meni\(ngkatk.pdf](#).
- Emahlia, & Baiquni, M. (2017). *Distribusi dan Pola Pusat Perbelanjaan Skala Besar Secara Spasial di Kota Bekasi*. Geografi UGM, 6(3). <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/116100>.
- Fathony, M.R. Muradi dan Sagita, N.I. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bandung. Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 9–Nomor 2, November 2021, (Hlm 118-130). DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.5581. Diakses dari Internet <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/5581/2782>.
- Fremi, H. A. (2018). *Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu Dalam Program Perlindungan Sosial Di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2018*. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Gusful, A. (2014). *Pendapatan Asli Daerah: Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo*. Jurnal PPKM I (2015) 47-60. ISSN: 2354-869X.  
<file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/19cd1997-ce6c-4138-ba49-1ff8f2254ccf/316-Article%20Text-360-1-10-20181113.pdf>
- Hasibuan, M. Irwansyah. (2014). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Ilmiah Advokasi Vol.2 No.2, September 2014. ISSN: 2337-7216. Diakses dari Internet <https://www.neliti.com/publications/323458/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-sebagai-penerimaan-pendapatan-asli-daerah-pad>.
- Hidayati, M., Andayani, W., Kumala, R., Subagiyo, A., Arimbhi, P. (2021). *Modernization of Administration of Parking Tax Collection With Tapping Box as a Supervision and Compliance Function of Regional Taxpayers in Bekasi City*. Ilomata International Journal of Tax & Accounting 2(4),295-303. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i4.367>.
- Hidayanti, R., Mulia, R. (2019). *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran*. Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana5 (3): 1–13. <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.232>.
- Kesek, Feisly. (2013). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal EMBA Vo.1, No.4, Desember 2013, Hal 1922-1933. ISSN: 2302-1174.
- Khotiman, K., Hertati, D. (2021). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai. Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai*. Jurnal GOVERNANSI, 7(2): 99-110.
- Krisnina, L.M., (2017). *Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X. Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017.
- Maharani, Uray Perimana. (2014). *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pontianak*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol.3, No.10 (2014). ISSN: 2715-2723 (online). Diakses dari Internet <https://dx.doi.org/10.26418/jppk.v3i10.7540>.
- Meilina, C., Engkus., Wahyu, F.P., (2022). *Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020*. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.20, No.3. P-ISSN: 1412-9736. Diakses dari Internet <http://jurnaldialektika.com>.

Merriam-Webster.com Dictionary (2014). *Analysis*.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/analysis> .

Ode, I. (2023). *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Parkir Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Sampai Dengan Juni 2023*. Swantantra, Vol. XXI No. 2, Juli 2023, pp.149-160.

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SWATANTRA/article/view/18561/9203>.

Paramita, A., Sumarno. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Tapping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bapenda Kota Bekasi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM) Vol.17, No.1, Juli 2022. P-ISSN 02165-7832, E-ISSN 2775-9326.

Puspitasari, R.A., Wilopo dan Prasetya, A. (2016). *Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8, No.1. [Http://media.neliti.com/media/publications/193733-ID-peran-pemungutan-pajak-parkir-dalam-peni.pdf](http://media.neliti.com/media/publications/193733-ID-peran-pemungutan-pajak-parkir-dalam-peni.pdf)

Santoso, A.C. (2017). *Strategi Pemasaran Dengan Mengurangi Komplain Konsumen Pada Ukm SKD*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Call for Paper UNISBANK ke-3 (SENDI-U3). ISBN: 9-789-7936-499-93.

Sipahutar, E dan Syafina, L. (2022). *Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Labuhanbatu Selatan*. Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2. <3067-Article-Text-5839-1-10-20221031.pdf>.

Taroreh, G., Elim, I dan Tangkuman, S. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022, halaman 913 - 920 913.

Yang, S., Huang, L. *Research on Planning and Management of Urban Parking Lot Taking Hangzhou as an Example*. Current Urban Studies. (2017). 5, 379-386. <https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.4236%2Fcus.2017.54021?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19>.

Wulandari, E.V., Salomo, R.V. (2021). *Evaluation of Policies and Success Factors of E-Government Parking Tax Implementation in Capital Region of Jakarta*. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 4(2):155. <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v4i2.30701>.

Zakirin, M., Arifin, Z. (2022). *Evaluasi Kebijakan Dilihat dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur*. [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB). ISSN : 2723-0937

## MEDIA MASSA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (2020). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*. Diakses dari Internet <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>.

Danny Darussalam Tax Center (DDTC). (2020). *Infografis Pajak, Beda Pajak Parkir dan Retribusi Parkir*. Diakses dari Internet <https://news.ddtc.co.id/beda-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir-23145>